



KEPALA DESA DATAR MANSIANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DATAR MANSIANG

NOMOR : 188.50/76/DTM/SWL/2025

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA DATAR MANSIANG

KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA DATAR MANSIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto perlu menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa Datar Mansiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak dan Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2025 Nomor 23);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 27);
20. Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-349-2025 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
21. Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-388-2025 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
22. Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3-413-2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
23. Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor:100.3.3.3-22-2026 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026
24. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto (Berita Desa Datar Mansiang Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 (Berita Desa Datar Mansiang tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Berita Desa Datar Mansiang Tahun 2025 Nomor 5)
27. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Datar Mansiang Tahun 2025 Nomor 9)

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-349-2025 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se-Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan penyesuaian jabatan terhadap 1 (satu) orang Perangkat Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dari Kepala Seksi Kesejahteraan menjadi Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum sedangkan Perangkat Desa lainnya tetap pada jabatan semula.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DESA DATAR MANSIANG
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
KEPALA DESA DATAR MANSIANG

AFRINAL

Diundangkan di Desa Datar Mansiang
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA DATAR MANSIANG

ADI PRANATA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi di Talawi;
6. Petinggal / arsip.

NOMOR : 188.50/76/DTM/SWL/2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA DATAR
MANSIANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	STATUS	TMT JABATAN
1	DESRIANTI	Kepala Seksi Pemerintahan	-	Tidak Berubah	6 Juni 2004
2	YUSDAMARNI	Kepala Seksi Kesejahteraan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Berubah	11 November 1998
3	ANES RAFIKA NELJON, SE	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Seksi Kesejahteraan	Berubah	4 April 2017
4	NURMAWILIS	Kepala Seksi Pelayanan	-	Tidak Berubah	2 September 2003
5	YOVIST WARTAGUNARDI	Kepala Urusan Perencanaan	-	Tidak Berubah	4 April 2017
6	SYELVIA KURNIA MURNI, S. AP	Kepala Urusan Keuangan	-	Tidak Berubah	4 April 2017

KEPALA DESA DATAR MANSIANG,

AFRINAL

